

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI  
GURU PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN KHUSUS.

Pasal 1

- (1) Guru pendidikan khusus adalah tenaga profesional.
- (2) Guru pendidikan khusus adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, dan/atau satuan pendidikan kejuruan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara pendidikan khusus wajib mempekerjakan guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penyelenggara pendidikan khusus wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 5 tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2008  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
TTD  
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh,S.H.  
NIP. 131479478

**SALINAN  
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 32 TAHUN 2008 TANGGAL 20 JUNI 2008**

**STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI  
GURU PENDIDIKAN KHUSUS**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mengemban amanat tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di antaranya mengatur tentang standar pendidik yang harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Guru sebagai pendidik profesional bertugas mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, guru sebagai tenaga profesional, termasuk guru pendidikan khusus, wajib memenuhi standar kualifikasi dan memiliki kompetensi akademik, sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Standar adalah suatu kriteria yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan sesuatu. Kualifikasi akademik guru adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah sebagai bukti kemampuan dan kewenangan akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi terakreditasi. Kualifikasi akademik didasarkan atas penguasaan standar kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakannya tugas keprofesionalan.

Guru pendidikan khusus adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, dan/atau satuan pendidikan kejuruan.

Standar guru pendidikan khusus diartikan sebagai kriteria kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik yang mengabdikan diri serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan khusus. Berdasarkan hal tersebut,

maka dirumuskan kualifikasi akademik dan standar kompetensi guru pendidikan khusus.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN DAN JENIS GURU PENDIDIKAN KHUSUS**

#### **1. Pengertian**

- a. Guru pendidikan khusus adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- b. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan prasekolah, dasar dan menengah.
- c. Satuan pendidikan khusus adalah sebutan untuk kelompok layanan pendidikan pada tingkat pendidikan prasekolah, dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Bentuk satuan pendidikan khusus pada jalur formal terdiri atas Taman Kanak – kanak Luar Biasa/Raudatul Atfal Luar Biasa (TKLB/RALB), Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (SDLB/MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa /Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (SMPLB/MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa /Madrasah Aliyah Luar Biasa (SMALB/MALB) dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- d. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan, dengan cara menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik.

#### **2. Jenis Guru Pendidikan Khusus**

- a. Guru Kelas TKLB/RALB
- b. Guru Kelas SDLB/MILB
- c. Guru Mata Pelajaran SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB
- d. Guru Pendidikan Khusus pada satuan pendidikan umum dan kejuruan

## BAB III

### STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK GURU PENDIDIKAN KHUSUS

#### 1. Kualifikasi Akademik Guru Kelas TKLB/RALB

- a. berpendidikan minimum D-IV atau S1 Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus (PLB/PKh) yang diperoleh dari Program Studi/Jurusan PLB/PKh yang terakreditasi, **atau**
- b. berpendidikan D-IV atau S1 PGTK, PAUD, Psikologi, atau Kependidikan non PLB/PKh, yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi,
- c. memiliki sertifikat pendidik untuk guru pendidikan khusus yang diperoleh dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### 2. Kualifikasi Akademik Guru Kelas SDLB/MILB

- a. berpendidikan minimum D-IV atau S1 PLB/PKh yang diperoleh dari Program Studi/Jurusan PLB/PKh yang terakreditasi, **atau**
- b. berpendidikan D-IV atau S1 PGSD, Psikologi, Kependidikan non PLB/PKh, yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi,
- c. memiliki sertifikat pendidik untuk guru pendidikan khusus yang diperoleh dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### 3. Kualifikasi akademik Guru Mata Pelajaran SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB

- a. berpendidikan minimum D-IV atau S1 dari Program Studi/Jurusan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari Program Studi/Jurusan yang terakreditasi, **atau**
- b. berpendidikan minimum D-IV atau S1 PLB/PKh yang diperoleh dari Program Studi/Jurusan PLB/PKh terakreditasi,
- c. memiliki sertifikat pendidik untuk guru pendidikan khusus yang diperoleh dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### 4. Kualifikasi akademik Guru Pendidikan Khusus pada Sekolah Umum dan Kejuruan

- a. berpendidikan minimum D-IV atau S1 PLB/PKh yang diperoleh dari Jurusan/Program Studi PLB/PKh yang terakreditasi,
- b. memiliki sertifikat pendidik untuk guru pendidikan khusus yang diperoleh dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### 5. Kualifikasi Akademik Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang tertentu yang sangat diperlukan pada satuan pendidikan

khusus, tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi, dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

## **BAB IV**

### **STANDAR KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN KHUSUS**

Standar kompetensi guru pendidikan khusus dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru pendidikan khusus.

Standar kompetensi guru pendidikan khusus mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru kelas TKLB/RALB, guru kelas SDLB/MILB, guru mata pelajaran SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB, dan guru pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan kejuruan.

Kompetensi inti guru pendidikan khusus menyesuaikan kompetensi inti guru sekolah umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007.

#### **1. Kompetensi Pedagogik**

- 1.1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual
- 2.2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- 3.3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
- 4.4. Menyelenggarakan pembelajaran/pengembangan yang mendidik
- 5.5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran/pengembangan yang mendidik
- 6.6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
- 7.7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
- 8.8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- 9.9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- 10.10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

#### **2. Kompetensi Kepribadian**

- 2.1 Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
- 2.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
- 2.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang sabar, tekun, mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
- 2.4 Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri

2.5 Menjunjung tinggi kode etik profesi guru

### 3. Kompetensi Sosial

- 3.1 Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
- 3.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat
- 3.3 Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya
- 3.4 Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain

### 4. Kompetensi Profesional

- 4.1 Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
- 4.2 Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
- 4.3 Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
- 4.4 Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- 4.5 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri

Penjabaran standar kompetensi guru pendidikan khusus adalah sebagai berikut.

**TABEL 1**  
**STANDAR KOMPETENSI GURU KELAS TKLB/RALB**

#### 1. KOMPETENSI PEDAGOGIK

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual	1.1 Memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa usia dini yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial, moral dan latar belakang sosial budaya
		1.2 Mengidentifikasi karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa usia dini yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial, moral dan latar belakang sosial budaya
		1.3 Melakukan asesmen potensi dan hambatan peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa usia dini dalam berbagai bidang pengembangan

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
		1.4 Menentukan diagnosis peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa usia dini dalam berbagai bidang pengembangan
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik	<p>2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran bermain sambil belajar yang mendidik terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TKLB/RALB</p> <p>2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik bermain sambil belajar yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna, humanis, terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TKLB/RALB</p> <p>2.3 Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis</p>
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu	<p>3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum</p> <p>3.2 Menentukan tujuan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan</p> <p>3.3 Menentukan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pengembangan</p> <p>3.4 Menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam program pengembangan di TKLB/RALB</p> <p>3.5 Memilih materi kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan yaitu kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan tujuan pengembangan</p> <p>3.6 Menyusun perencanaan harian, mingguan, dan semester dalam berbagai kegiatan pengembangan di TKLB/RALB</p>
4.	Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik	<p>4.1 Memahami prinsip-prinsip kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus usia dini</p> <p>4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan</p> <p>4.3 Menyusun rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, maupun di luar kelas</p> <p>4.4 Menerapkan kegiatan bermain yang melibatkan aspek fisik, intelektual, moral, sosial,</p>



No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
		<p>emosional, dan kultural</p> <p>4.5 Menerapkan seni dalam kegiatan pengembangan yang mendidik</p> <p>4.6 Menciptakan suasana bermain yang melibatkan semua anak secara menyenangkan, inklusif, demokratis dan estetis</p> <p>4.7 Memanfaatkan media dan sumber belajar yang sesuai dengan pendekatan bermain sambil belajar</p> <p>4.8 Menerapkan tahapan bermain anak dalam kegiatan pengembangan di TKLB/RALB.</p> <p>4.9 Mengambil keputusan transaksional dalam kegiatan pengembangan di TKLB/RALB sesuai dengan situasi yang berkembang</p>
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik	<p>5.1 Memahami teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidik</p> <p>5.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidik</p>
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki	<p>6.1 Menggunakan berbagai jenis dan fasilitas bagi pengembangan dan aktualisasi potensi peserta didik berkebutuhan khusus TKLB/RALB</p> <p>6.2 Menyediakan berbagai fasilitas bagi pengembangan dan aktualisasi potensi peserta didik berkebutuhan khusus TKLB/RALB</p>
7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik	<p>7.1 Menerapkan berbagai strategi komunikasi yang efektif, empatik dan santun, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus usia dini</p> <p>7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik berkebutuhan khusus usia dini dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai stimulan kepada peserta didik untuk merespon, (c) respon peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respon peserta didik, dan seterusnya</p>
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar	<p>8.1 Menerapkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi portofolio sesuai dengan karakteristik kegiatan pengembangan TKLB/RALB</p> <p>8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil kegiatan pengembangan yang penting untuk</p>

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
		dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa usia dini
		8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi portofolio kegiatan pengembangan TKLB/RALB
		8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi portofolio kegiatan pengembangan TKLB/RALB
		8.5 Mengadministrasikan penilaian portofolio secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen
		8.6 Menganalisis hasil penilaian portofolio untuk berbagai tujuan
		8.7 Melakukan evaluasi portofolio
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran	9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar
		9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan
		9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan
		9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran	10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan
		10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan program pengembangan di TKLB/RALB
		10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas program pengembangan di TKLB/RALB

## 2. KOMPETENSI KEPERIBADIAN

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
11.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia	11.1 Menghormati peserta didik berkebutuhan khusus usia dini tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, status sosial ekonomi dan gender
		11.2 Menampilkan sikap dan perilaku ramah dan kasih sayang terhadap peserta didik

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
		11.3 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam
12.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat	12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa 12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia 12.3 Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa dan anggota masyarakat di sekitarnya
13.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang sabar, tekun, mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa	13.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang sabar, tekun, mantap, dinamis dan stabil 13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa
14.	Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri	14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi 14.2 Bangga menjadi guru pendidikan khusus dan percaya pada diri sendiri 14.3 Bekerja mandiri secara profesional
15.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru	15.1 Memahami kode etik profesi guru pendidikan khusus 15.2 Menerapkan kode etik profesi guru 15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik guru

### 3. KOMPETENSI SOSIAL

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
16.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi	16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan program pengembangan 16.2 Tidak diskriminatif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa, teman sejawat, orang tua peserta didik berkebutuhan khusus dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
17.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat	17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif
		17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pengembangan dan kemajuan peserta didik
		17.3 Mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan program pengembangan peserta didik
18.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya	18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat
		18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan
19.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain	19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan
		19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi secara lisan dan tulisan atau bentuk lain

#### 4. KOMPETENSI PROFESIONAL

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
20.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu	20.1 Menggunakan konsep dasar matematika, sains, bahasa, pengetahuan sosial, agama, seni, pendidikan jasmani, kesehatan dan gizi sebagai sarana pengembangan untuk setiap bidang pengembangan pada peserta didik berkebutuhan khusus TKLB/RALB
		20.2 Menggunakan berbagai alat permainan untuk mengembangkan aspek fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial, moral dan sosial budaya, dan bahasa anak TKLB/RALB
		20.3 Mempraktekkan berbagai jenis permainan anak

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
		20.4 Menerapkan bidang-bidang pengembangan program kekhususan sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus TKLB/RALB, yang meliputi Dasar-dasar Tulisan Braille, Orientasi dan Mobilitas, Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama, Bina Diri, Bina Gerak, Bina Pribadi dan Sosial dan Bina Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa ( <i>Jabaran kompetensi 20.4 disajikan setelah tabel ini</i> )
21.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu	<p data-bbox="703 611 1410 745">21.1 Mengidentifikasi kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus dalam setiap bidang pengembangan</p> <p data-bbox="703 745 1410 835">21.2 Merumuskan tujuan setiap kegiatan pengembangan</p> <p data-bbox="703 835 1410 947">21.3 Memilih indikator ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap bidang pengembangan</p>
22.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif	<p data-bbox="703 969 1410 1081">22.1 Memilih materi bidang pengembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus</p> <p data-bbox="703 1081 1410 1227">22.2 Mengolah materi bidang pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus</p>
23.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif	<p data-bbox="703 1249 1410 1339">23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus</p> <p data-bbox="703 1339 1410 1429">23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan</p> <p data-bbox="703 1429 1410 1552">23.3 Meningkatkan keprofesionalan melalui kegiatan penelitian tindakan kelas, seminar, pelatihan, workshop, menulis buku, dan sebagainya</p> <p data-bbox="703 1552 1410 1630">23.4 Mengikuti kemajuan ilmu, teknologi, dan seni budaya dengan belajar dari berbagai sumber</p>
24.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri	<p data-bbox="703 1653 1410 1742">24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi</p> <p data-bbox="703 1742 1410 1821">24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri</p>

**Jabaran kompetensi 20.4 disajikan sebagai berikut :**

<p><b>1. Dasar-dasar Tulisan Braille</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>2.1. Menguasai konsep dasar tulisan braille</li><li>2.2. Menerapkan konsep dasar tulisan braille pada bidang pengembangan di TKLB/RALB</li></ul>
<p><b>2. Orientasi dan Mobilitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1.1. Menguasai konsep dasar orientasi mobilitas</li><li>1.2. Menguasai materi orientasi mobilitas</li><li>1.3. Menguasai prinsip pelaksanaan orientasi mobilitas</li><li>1.4. Menguasai teknik dan prosedur pembelajaran orientasi mobilitas sesuai dengan karakteristik anak usia dini</li></ul>
<p><b>3. Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi dan Irama (BKPBI)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Menguasai konsep BKPBI</li><li>3.2 Menguasai materi BKPBI untuk pengembangan komunikasi dan interaksi</li><li>3.3 Menguasai prinsip pelaksanaan BKPBI</li><li>3.4 Menguasai teknik dan prosedur pembelajaran BKPBI</li><li>3.5 Menguasai konsep, dan metode pembelajaran serta evaluasi BKPBI</li></ul>
<p><b>4. Bina Diri</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>4.1 Menguasai konsep dasar bina diri</li><li>4.2 Menguasai prinsip pelaksanaan bina diri</li><li>4.3 Menguasai materi bina diri</li><li>4.4 Menguasai teknik dan prosedur pembelajaran serta evaluasi bina diri</li></ul>
<p><b>5. Bina Gerak</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>5.1 Menguasai konsep bina gerak</li><li>5.2 Menguasai prinsip pelaksanaan bina gerak</li><li>5.3 Menguasai materi bina gerak</li><li>5.4 Menguasai teknik dan prosedur pembelajaran dan evaluasi bina gerak</li></ul>
<p><b>6. Bina Pribadi dan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>6.1 Menguasai konsep bina pribadi dan sosial</li><li>6.2 Menguasai prinsip pelaksanaan bina pribadi dan sosial</li><li>6.3 Menguasai materi bina pribadi dan sosial</li><li>6.4 Menguasai teknik dan prosedur pembelajaran serta evaluasi bina pribadi dan sosial</li></ul>
<p><b>7. Bina Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>7.1. Menguasai konsep dasar bina potensi kecerdasan dan bakat istimewa</li><li>7.2. Menguasai prinsip-prinsip pelaksanaan bina potensi kecerdasan dan bakat istimewa</li><li>7.3. Menguasai materi bina potensi kecerdasan dan bakat istimewa</li><li>7.4. Menguasai teknik dan prosedur pembelajaran dan evaluasi bina potensi kecerdasan dan bakat istimewa</li></ul>

**TABEL 2**  
**STANDAR KOMPETENSI GURU KELAS SDLB/MILB**

**1. KOMPETENSI PEDAGOGIK**

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual	1.1 Mengidentifikasi karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa usia sekolah dasar, yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, intelektual, emosional dan sosial, moral, dan latar belakang sosial-budaya
		1.2 Melakukan identifikasi dan asesmen potensi peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa usia sekolah dasar
		1.3 Melakukan identifikasi dan asesmen kemampuan awal peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa usia sekolah dasar
		1.4 Melakukan identifikasi dan asesmen kesulitan peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam setiap mata pelajaran
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik	2.1 Memilih berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik bagi anak berkebutuhan khusus termasuk anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
		2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan menyenangkan dalam berbagai mata pelajaran bagi anak berkebutuhan khusus termasuk anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
		2.3 Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.	3.1 Menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
		3.2 Menentukan tujuan mata pelajaran sekolah dasar luar biasa

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
		<p>3.3 Menentukan tujuan mata pelajaran program kekhususan pada tingkat sekolah dasar luar biasa</p> <p>3.4 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan semua mata pelajaran satuan pendidikan sekolah dasar luar biasa</p> <p>3.5 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan semua mata pelajaran program kekhususan pada satuan pendidikan sekolah dasar luar biasa</p> <p>3.6 Memilih materi/ bahan ajar mata pelajaran umum dan program kekhususan sekolah dasar luar biasa yang relevan dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran</p> <p>3.7 Memilih dan/atau mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa</p> <p>3.8 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia sekolah dasar</p>
4.	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik	4.1 Menerapkan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang mendidik termasuk anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
		<p>4.2 Mengembangkan rencana pembelajaran individual</p> <p>4.3 Menyusun rencana pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan</p> <p>4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan</p> <p>4.5 Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dan mata pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh</p> <p>4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam mata pelajaran sesuai dengan situasi yang berkembang</p>



No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran	5.1 Memilih teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
		5.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki	6.1 Menggunakan berbagai jenis dan manfaat fasilitas bagi pengembangan dan aktualisasi potensi peserta didik berkebutuhan khusus termasuk anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
		6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik berkebutuhan khusus mengaktualisasikan potensi dan mencapai prestasi belajar secara optimal
7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik	7.1 Menerapkan berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan
		7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon, (c) respon peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respon peserta didik, dan seterusnya
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar	8.1 Menggunakan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
		8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
		8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
		8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
		8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen
		8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan
		8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk	9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
	kepentingan pembelajaran	9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan/atau pengayaan
		9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan
		9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran	10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan
		10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan mata pelajaran
		10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

## 2. KOMPETENSI KEPERIBADIAN

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
11.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia	11.1 Menghargai perbedaan peserta didik dari aspek keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender
		11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam
		11.3 Menampilkan sikap dan perilaku ramah dan kasih sayang terhadap peserta didik
12.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat	12.1 Berperilaku jujur, tegas, disiplin, dan manusiawi
		12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia
		12.3 Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya
13.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang sabar, tekun, mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa	13.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, dan stabil
		13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa
		13.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang sabar, telaten, tekun dan empati

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
14.	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri	14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi
		14.2 Bangga menjadi guru pendidikan khusus dan percaya pada diri sendiri
		14.3 Bekerja mandiri secara professional
15.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru	15.1 Memahami kode etik profesi guru pendidikan khusus
		15.2 Menerapkan kode etik profesi guru pendidikan khusus
		15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik guru pendidikan khusus

### 3. KOMPETENSI SOSIAL

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
16.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi	16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran
		16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi
17.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat	17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif
		17.2 Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua peserta didik, masyarakat, dan profesi lain secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik
		17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik
18.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya	18.1 Beradaptasi secara positif dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat
		18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
19.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain	19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan
		19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain

#### 4. KOMPETENSI PROFESIONAL

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
20.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu	<b>1. Bahasa Indonesia</b>
		20.1 Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa
		20.2 Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia
		20.3 Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar
		20.4 Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, menulis dan berisyarat)
		20.5 Memahami teori dan <i>genre</i> (jenis teks) sastra Indonesia
		20.6 Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif
		20.7 Menguasai konsep, teknik dan prosedur pembelajaran baca, tulis, tulisan singkat, dan hitung dengan huruf/lambang braille
		<b>2. Matematika</b>
		20.8 Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika
20.9 Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam kehidupan sehari-hari		
20.10 Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari		

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
		20.11 Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer
		<p style="text-align: center;"><b>3. IPA</b></p> 20.12 Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung
		20.13 Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari
		20.14 Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA
		<p style="text-align: center;"><b>4. IPS</b></p> 20.15 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS
		20.16 Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS
		20.17 Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global
		20.18 Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global
		<p style="text-align: center;"><b>5. PKn</b></p> 20.19 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn
		20.20 Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara
		20.21 Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan hak azasi manusia, serta penegakkan hukum secara adil dan benar
		20.22 Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewarganegara dan dunia

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
		<p><b>6. Orientasi Mobilitas (OM)</b></p>
		<p>20.23 Menguasai konsep orientasi mobilitas sebagai sarana pemenuhan kebutuhan orientasi dan mobilitas anak berkebutuhan khusus</p>
		<p>20.24 Menguasai prinsip, teknik, dan prosedur pembelajaran orientasi mobilitas</p>
		<p>20.25 Menguasai materi orientasi mobilitas</p>
		<p><b>7. Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi, dan Irama (BKPBI)</b></p>
		<p>20.26 Menguasai konsep BKPBI sebagai sarana memenuhi kebutuhan dasar komunikasi anak berkebutuhan khusus</p>
		<p>20.27 Menguasai prinsip, teknik, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran BKPBI</p>
		<p>20.28 Menguasai materi BKPBI untuk pengembangan komunikasi dan interaksi</p>
		<p><b>8. Bina Diri</b></p>
		<p>20.30 Menguasai konsep bina diri sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar anak</p>
		<p>20.31 Menguasai prinsip, teknik, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran bina diri</p>
		<p>20.32 Menguasai materi bina diri untuk pengembangan diri anak berkebutuhan khusus</p>
		<p><b>9. Bina Gerak</b></p>
		<p>20.33 Menguasai konsep bina gerak sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar anak</p>
		<p>20.34 Menguasai prinsip, teknik, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran bina gerak</p>
		<p>20.35 Menguasai materi bina diri gerak untuk pengembangan diri dalam penguasaan aktifitas kehidupan sehari-hari</p>
		<p><b>10. Bina Pribadi dan Sosial</b></p>
		<p>20.36 Menguasai konsep bina pribadi dan sosial sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar anak berkebutuhan khusus</p>
		<p>20.37 Menguasai prinsip, teknik, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran bina pribadi dan sosial</p>

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
		<p>20.38 Menguasai materi bina pribadi dan sosial untuk pengembangan diri</p> <p><b>11. Bina Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa</b></p> <p>20.39 Menguasai konsep Bina Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa</p> <p>20.40 Menerapkan prinsip, teknik, dan prosedur pengembangan potensi kecerdasan dan bakat istimewa</p> <p>20.41 Menggunakan materi bina potensi kecerdasan dan bakat istimewa</p> <p><b>12. Keterampilan vokasional sederhana</b></p> <p>20.42 Menguasai konsep keterampilan vokasional sederhana</p> <p>20.43 Menerapkan prinsip-prinsip, teknik dan prosedur pelaksanaan pembelajaran keterampilan vokasional sederhana</p> <p>20.44 mempraktekkan materi sekurang-kurangnya tiga bidang keterampilan vokasional sederhana</p>
21.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu	<p>21.1 Memahami standar kompetensi mata pelajaran SDLB/MILB *)</p> <p>21.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran SDLB/MILB *)</p> <p>21.3 Memahami tujuan pembelajaran mata pelajaran SDLB/MILB *)</p>
22.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif	<p>22.1 Memilih materi mata pelajaran SDLB/MILB yang sesuai dengan tingkat karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus*)</p> <p>22.2 Mengolah materi mata pelajaran SDLB/MILB secara integratif dan kreatif sesuai dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus*)</p>
23.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif	<p>23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus</p> <p>23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka meningkatkan keprofesionalan</p> <p>23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan</p>

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
		23.4 Mengikuti kemajuan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni dengan belajar dari berbagai sumber
24.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.	24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi 24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri

-----  
 \*) tidak termasuk mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, seni budaya dan muatan lokal.



**TABEL 3**  
**STANDAR KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN SDLB/MILB,**  
**SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB**

**1. KOMPETENSI PEDAGOGIK**

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual	1.1 Mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya
		1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu
		1.3 Mengidentifikasi penguasaan awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu
		1.4 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik	2.1 Memilih berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu
		2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu	3.1 Menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum
		3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu
		3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu
		3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran
		3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik
		3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
4.	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik	4.1 Menerapkan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang mendidik
		4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran
		4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan
		4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan
		4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh
		4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran	5.1 Menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
		5.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki	6.1 Menggunakan berbagai jenis dan manfaat fasilitas bagi pengembangan dan aktualisasi potensi peserta didik
		6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mengaktualisasikan potensi dan mencapai prestasi belajar secara optimal
7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik	7.1 Menggunakan berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan, tulisan, isyarat dan/atau bentuk lain
		7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang baik dan benar dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar	8.1 Menerapkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu
		8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu
		8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
		8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
		8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen
		8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan
		8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran	9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar
		9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan
		9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan
		9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran	10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan
		10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu
		10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu

## 2. KOMPETENSI KEPERIBADIAN

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
11.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan	11.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
	nasional Indonesia	11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragama
12.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat	12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi
		12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia
		12.3 Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya
13.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang sabar, tekun, mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa	13.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang sabar, tekun, telaten, mantap dan stabil
		13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa
14.	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri	14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi
		14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri
		14.3 Bekerja mandiri secara profesional
15.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru	15.1 Memahami kode etik profesi guru pendidikan khusus
		15.2 Menerapkan kode etik profesi guru pendidikan khusus
		15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru pendidikan khusus

### 3. KOMPETENSI SOSIAL

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
16.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi	16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran
		16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orangtua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi
17.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik,	17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
	tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat	17.2 Berkomunikasi dengan orangtua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik
		17.3 Mengikutsertakan orangtua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik
18.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya	18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik
		18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan
19.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain	19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran
		19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain

#### 4. KOMPETENSI PROFESIONAL

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
20.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu	20. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama, Guru Seni Budaya, Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Guru PKn, Guru Matematika, Guru TIK, Guru IPA, Guru IPS, Guru Bahasa Indonesia, Guru Bahasa Inggris, Guru Keterampilan Vokasional.  <b>Jabaran kompetensi Butir 20 untuk masing-masing guru mata pelajaran disajikan setelah tabel ini</b>
21.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu	21.1 Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu
		21.2 Memilih kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu
		21.3 Merumuskan tujuan pembelajaran yang diampu
22.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif	22.1 Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan keilmuan dan peserta didik

No.	KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
		22.2 Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan keilmuan dan peserta didik
23.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif	23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus
		23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan
		23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan
		23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber
24.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri	24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi
		24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri

## **PENJABARAN KOMPETENSI INTI BUTIR 20 UNTUK SETIAP GURU MATA PELAJARAN SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB**

### **1. Kompetensi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama pada SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB**

#### **1.1 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam**

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

#### **1.2 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Kristen**

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

### **1.3 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik**

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

### **1.4 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Hindu**

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

### **1.5 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Buddha**

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

### **1.6 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Konghucu**

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

## **2. Kompetensi Guru mata pelajaran Seni Budaya pada SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB**

- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan (mencakup materi yang bersifat konsepsi, apresiasi, dan kreasi/rekreasi) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran seni budaya (seni rupa, musik, tari, teater) dan keterampilan
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Seni Budaya
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

**3. Kompetensi Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan pada SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB**

- Memahami konsep dan prinsip penyelenggaraan pendidikan jasmani adaptif
- Mampu melakukan asesmen untuk keperluan pembelajaran
- Mampu merencanakan program rekreasi dan pendidikan jasmani adaptif
- Mampu melaksanakan program rekreasi dan pendidikan jasmani adaptif
- Mampu mengevaluasi program rekreasi dan pendidikan jasmani adaptif
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

**4. Kompetensi Guru mata pelajaran PKn pada SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB**

- Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
- Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*)
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

**5. Kompetensi Guru mata pelajaran Matematika pada SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB**

- Menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem bilangan dan teori bilangan
- Menggunakan pengukuran dan penaksiran
- Menggunakan logika matematika
- Menggunakan konsep-konsep geometri
- Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang
- Menggunakan pola dan fungsi
- Menggunakan konsep-konsep aljabar
- Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik
- Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit
- Menggunakan trigonometri
- Menggunakan vektor dan matriks
- Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika
- Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model matematika, dan model statistika
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

**6. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB**

- Mengoperasikan komputer personal dan periferalnya
- Merakit, menginstalasi, *men-setup*, memelihara dan melacak serta memecahkan masalah (*troubleshooting*) pada komputer personal



- Melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek
- Mengolah kata (*word processing*) dengan komputer personal
- Mengolah lembar kerja (*spreadsheet*) dan grafik dengan komputer personal
- Mengelola pangkalan data (*data base*) dengan komputer personal atau komputer server
- Membuat presentasi interaktif yang memenuhi kaidah komunikasi visual dan interpersonal
- Membuat media grafis dengan menggunakan perangkat lunak publikasi
- Membuat dan memelihara jaringan komputer (kabel dan nirkabel)
- Membuat dan memelihara situs laman (*web*)
- Menggunakan sarana telekomunikasi (*telephone, mobilephone, faximile*)
- Membuat dan menggunakan media komunikasi, termasuk pemrosesan gambar, audio dan video
- Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam disiplin atau materi pembelajaran lain dan sebagai media komunikasi
- Mendesain dan mengelola lingkungan pembelajaran/sumber daya dengan memperhatikan standar kesehatan dan keselamatan
- Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung pembelajaran
- Memahami EULA (*End User Licence Agreement*) dan keterbatasan serta keluasaan penggunaan perangkat lunak secara legal
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

## **7. Kompetensi Guru mata pelajaran IPA pada SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB**

- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori IPA serta penerapannya secara fleksibel
- Memahami proses berpikir IPA dalam mempelajari proses dan gejala alam
- Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam
- Memahami hubungan antar berbagai cabang IPA, dan hubungan IPA dengan matematika dan teknologi
- Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum alam sederhana
- Menerapkan konsep, hukum, dan teori IPA untuk menjelaskan berbagai fenomena alam
- Menjelaskan penerapan hukum-hukum IPA dalam teknologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari
- Memahami lingkup dan kedalaman IPA sekolah
- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan IPA
- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium IPA sekolah
- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak

- komputer untuk meningkatkan pembelajaran IPA di kelas, laboratorium.
- Merancang eksperimen IPA untuk keperluan pembelajaran atau penelitian
  - Melaksanakan eksperimen IPA dengan cara yang benar
  - Memahami sejarah perkembangan IPA dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut
  - Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

#### **8. Kompetensi Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada SMPLB/MTsLB dan SMALB/MALB**

- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir mata pelajaran IPS baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global
- Membedakan struktur keilmuan IPS dengan Ilmu-ilmu Sosial
- Menguasai konsep dan pola pikir keilmuan dalam bidang IPS
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran IPS
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

#### **9. Kompetensi Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia pada SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB**

- Memahami konsep, teori, dan materi berbagai aliran linguistik yang terkait dengan pengembangan materi pembelajaran bahasa
- Memahami hakekat bahasa dan pemerolehan bahasa
- Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia
- Menguasai kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- Memahami teori dan genre sastra Indonesia
- Mengapresiasi karya sastra secara reseptif dan produktif
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

#### **10. Kompetensi Guru mata pelajaran Bahasa Inggris pada SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB**

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Inggris (linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis)
- Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis)
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

#### **11. Kompetensi guru mata pelajaran Keterampilan Vokasional SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB**

- Memiliki keahlian satu atau lebih jenis keterampilan vokasional

- Terampil mengajarkan satu atau lebih jenis keterampilan vokasional kepada peserta didik
- Menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus serta dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus

**Catatan :**

**STANDAR KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN KHUSUS PADA SATUAN  
PENDIDIKAN UMUM DAN KEJURUAN**

Standar Kompetensi Guru Pendidikan Khusus pada satuan pendidikan umum dan kejuruan mengacu pada Standar Kompetensi Guru Pendidikan Khusus SDLB/MILB sebagaimana Tabel 2.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh,S.H.  
NIP. 131479478